BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;

b. bahwa untuk pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial, telah diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

6. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.

9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

11. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.

12. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

13. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

14. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

15. Panti sosial non pemerintah adalah panti sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial
(2) Acuan bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :

a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

(2) Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS, meliputi :
1. persentase jumlah anak terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak cacat penerima bantuan sosial 7 % s.d 10 % (tujuh persen sampai dengan sepuluh persen) pertahun; dan
2. persentase jumlah bekas narapidana, bekas pengidap penyakit kronis, korban tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial yang menerima bantuan sosial 5 % s.d 10 % (lima persen sampai dengan sepuluh persen) pertahun.
3. persentase jumlah warga binaan sosial yang menerima pelayanan dalam panti sosial 5 % (lima persen) pertahun; dan
4. persentase jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan penyaluran bantuan sosial 5% (lima persen) pertahun.
b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, meliputi persentase jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial dan/atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) / Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 3% (tiga persen) pertahun;

(3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Pemerintah, meliputi :
1. persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 50% (lima puluh persen) pertahun; dan
2. persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang menenuhi Standar Operasional Prosedur 100% (seratus persen) pertahun.
b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti, meliputi yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun.

(4) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. bantuan sosial bagi korban bencana, dengan persentase pelayanan sosial penanggulangan bencana berupa makanan siap saji 100% (seratus persen) pertahun; dan
b. evakuasi korban bencana, dengan persentase jumlah satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 100% (seratus persen) pertahun.

(5) Pelaksanaan dan pengembangan jarninan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi :

a. penyandang cacat fisik dan mental, dengan persentase jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima pelayanan/ jaminan sosial 30% (tiga puluh persen) pertahun; dan
b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, dengan persentase jumlah lanjut usia yang menerima pelayanan/ jarninan sosial 30% (tiga puluh persen) pertahun.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja dan Target

Pasal 4

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 5

(1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Indikator Kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelayanan Dasar Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar yang didukung dengan data akurat;

(2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

(3) Data akurat SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data PMKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Kepala Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada UKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis;

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM Bidang Sosial ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Madya
NIP: 19510923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : MARET 2013 M
JUMADIL AWAL 1434 H

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR

A. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Aceh Besar

a. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten;

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Presentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperolah bantuan sosial untuk pemenuhan dasar panti sosial skala Kabupaten.
   a. Cara Perhitungan / Rumus :
      1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan}} \times 100\ \%$$

      2. Pembilang.
         Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.
      3. Penyebut.
         Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.
      4. Ukuran Konstanta.
         Persentase (%).
   b. Sumber Data :
      1. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten).
      2. Hasil pemantauan (data primer).
      3. Sumber lain yang relevan.
   c. Rujukan : .
      1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daeran Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
      2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
      3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
      4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
1. Pendataan Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial bagi PMKS.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penyusunan laporan.

2. Presentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi} = \frac{\text{Jumlah PMKS dalam1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten}} \times 100\ \%$$

2. Pembilang.
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun.
3. Penyebut.
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten.
4. Ukuran Konstanta.
Persentase (%)

b. Sumber Data :
1. Laporan instansi teknis terkait.
2. Hasil pemantauan (data primer).
3. Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
1. Pendataan Kabupaten yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penyusunan laporan.

B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :
1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten ;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Presentase (%) panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
   a. Cara Perhitungan / Rumus :
      1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial skala kabupaten}} \times 100\ \%$$

      2. Pembilang.
         Jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
      3. Penyebut.
         Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
      4. Ukuran Konstanta.
         Persentase (%).
   b. Sumber Data :
      1. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten).
      2. Hasil pemantauan (data primer).
      3. Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :
   1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
   1. Pendataan Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
   2. Pengolahan data.
   3. Analisis data.
   4. Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) Wahana Kegiatan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
   1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten}} \times 100\ \%$$

   2. Pembilang.
      Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
   3. Penyebut.
      Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
   4. Ukuran Konstanta.
      Persentase (%).

b. Sumber Data :

1. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten).
2. Hasil pemantauan (data primer).
3. Sumber lain yang relevan.

e. Rujukan :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target tahunan 60 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
1. Pendataan Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penyusunan laporan.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Penanggulangan korban bencana meliputi :
1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten ;
2. Evakuasi korban bencana skala kabupaten.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat} = \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 tahun}} \times 100\ \%$$

2. Pembilang.
   Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun.
3. Penyebut.
   Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.
4. Ukuran Konstanta.
   Persentase (%).

b. Sumber Data :
   1. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten).
   2. Hasil pemantauan (data primer).
   3. Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :
   1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
   1. Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten.
   2. Pengolahan data.
   3. Analisis data.
   4. Penyusunan laporan.

2. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
   1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%)korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun} = \frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 tahun}} \times 100\ \%$$

2. Pembilang.
   Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun.
3. Penyebut.
   Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.
4. Ukuran Konstanta.
   Persentase (%).

b. Sumber Data :
   1. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten).
   2. Hasil pemantauan (data primer).
   3. Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :
   1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :
   1. Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala kabupaten.
   2. Pengolahan data.
   3. Analisis data.
   4. Penyusunan laporan.

D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kabupaten.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
   a. Cara Perhitungan / Rumus :

1. Rumus.

$$\text{Persentase (\%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun} = \frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima bantuan sosial skala kabupaten dalam 1 tahun}} \times 100\ \%$$

2. Pembilang.
   Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.
3. Penyebut.
   Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.
4. Ukuran Konstanta.
   Persentase (%).

b. Sumber Data :
   1. Laporan instansi teknis terkait.
   2. Hasil pemantauan (data primer).
   3. Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :
   1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 40 % dengan batas waktu pencapaian 3 (tiga) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten.

e. Langkah Kegiatan :

1. Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah di data untuk sasaran jaminan sosial skala kabupaten.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penyusunan laporan.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 MARET 2013 M
13 JUMADIL AWAL 1434 H

REKAPITULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	87	90	177
2	Anak Terlantar (AT)	115	59	174
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	24	8	32
4	Anak Jalanan	1	3	4
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	140	91	231
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	7	3	10
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	5	6
8	Lanjut Usia Terlantar	462	857	1.319
9	Penyandang Disabilitas	862	589	1.451
10	Tuna Susila	-	-	-
11	Gelandangan	4	-	4
12	Pengemis	15	17	32
13	Pemulung	74	50	124
14	Kelompok Minoritas	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan LAPAS (BWBLP)	28	2	30
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	1	1
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	18	-	18
18	Korban Trafficking	-	5	5
19	Korban Tindak Kekerasan	26	13	39
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	39	37	76
22	Korban Bencana Sosial	14	9	23
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	6.289	6.289
24	Fakir Miskin (FM)	25.918	6.055	31.973
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	134	55	189
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH